



## PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan, mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **gugatan cerai** antara:

**Yoanita Chelsea Nikijuluw binti Oktavianus Nikijuluw**, NIK, tempat tanggal lahir, Saparua 30 Maret 1989, umur 34, tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman RT.001/RW.006, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Misna Safia Weulartafella, SH.MH. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di RT.001/RW.006, Desa BatuMerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

### melawan

**Arsidin bin La Sidu, NIK.**, tempat tanggal lahir, Buton, 08 Januari 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Homala, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Hal.1dari13 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2023/PA.Ab



Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan beserta saksi-saksi dimuka sidang.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Ab tanggal 11 Juli 2023, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Istri Sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Islam dan dicatat oleh pegawai pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mawasangka, Kab Buton, Sulawesi tenggara 23 Maet tahun 2011, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 11/03/III/2011.
2. Bahwa dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **NADILA KAISHA ARSIDIN** yang lahir di Ambon pada tanggal 18 Juni 2012 dan **DENISA ARSIDIN** yang lahir di Ambon pada tanggal 16 Januari 2016
3. Bahwa awalnya dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sangat rukun, damai, bahagia dan harmonis, namun setelah PENGUGAT melahirkan anak pertama, PENGUGAT dan TERGUGAT sering berselisih paham, dan TERGUGAT sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada PENGUGAT, namun PENGUGAT selalu sabar hingga PENGUGAT melahirkan anak kedua, hal ini dibuktikan dengan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah lahir dua orang anak sebagaimana yang dikemukakan di gugatan point 2 (dua) di atas.
4. Bahwa pada tahun 2014 TERMONON telah melakukan KDRT kembali kepada PENGUGAT bahkan TERGUGAT mengunci PEMONON dalam kamar selama 6 jam tanpa diberi makan, setelah kejadian tersebut PENGUGAT pulang ke kampung halamannya di Di Desa Ulath, kemudian TERGUGAT mengikuti PENGUGAT di Desa Ulath, namun TERGUGAT tidak berubah sifat, dan melakukan KDRT untuk yang kesekian kali.
5. Bahwa pada Januari tahun 2019 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGUGAT setelah bulan Juni TERGUGAT datang mengambil anak-anak untuk dibawa pergi, kemudian PENGUGAT tidak bertemu dengan anak-anak, dan TERGUGAT tidak memberikan nafkah Lahir maupun batin hingga saat ini.
6. Bahwa karena tidak adanya lagi keharmonisan dan kebahagiaan antara keduanya, sebagaimana dikehendaki oleh Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang perkawinan huruf (b), huruf (d), dan

Hal.2dari13 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2023/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya " salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana PEMOHON mengajukan gugatan Perceraian ini agar perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan PENGGUGAT seperti yang telah disebutkan di atas, maka PENGGUGAT, memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

## A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tercatat di Kantor Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 160,12,IX, 2006,17 September tahun 2006,(Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:DN.25/VIII/2022). putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Membebankan Biaya Perkara kepada TERGUGAT.

## B. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Ambon Cq Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg. tentang perdamaian, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal.3dari13 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2023/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya ;.

Bahwa selanjutnya, guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/03/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.

### B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Thomas Watimuri**, tempat lahir Wahai 10 Desember 1964 dan **Anche Yacoba Kaitjiliy**, tempat lahir, Malang, 18 Mei 1968, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa Saksi pertama Penggugat : Thomas Watimuri di bawah janji menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Arsidin ;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Tulehu rukun-rukun saja akan tetapi sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat kembali ke orang tuanya di Saparua, sedangkan Tergugat sekarang ini diketahui tinggal di Desa Homala Pebuhan Tulehu ;

Hal.4dari13 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2023/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena ulah Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) namun Penggugat selalu sabar sampai lahir anaknya yang kedua Penggugat sudah tidak tahan dan sabar lagi menghadapi tindakan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang, ;
- bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi datang untuk menengok Penggugat ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Penggugat : Anche Yacoba Kaitjiliy, di bawah janjionya menerangkan ;

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja akan tetapi sejak lahir-anak kedua sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berlaku kasar dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) malas berkeja mencari nafkah, dan sudah 4 (empat) tahun lebih Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Hal.5dari13 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2023/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2019 sampai sekarang ;
- bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat apalagi memberi nafkah sama sekali tidak ada.

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah ;.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Hal.6dari13 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2023/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang,bahwa untuk membuktikaanakn dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi,

Menimbang,bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah berjanji menurut agamanya sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang.bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri,didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang,bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah berjanji menurut agamanya sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang.bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal.7dari13 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2023/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang,bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P.,saksi 1 dan **saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;**

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak ;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saling membenci satu dengan yang lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena ulah Tergugat yang malas bekerja mencari nafkah dan sudah empat tahun lebih Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempt tinggal bersama sejak tahun 2019 sampai sekarang ;
5. bahwa Penggugat secara tegas mau berpisah, karena Penggugat tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut dan fisik bahkan yang berlanjut dengan telah pisah tempat tinggal

Hal.8dari13 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2023/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama dan Penggugat tidak mau kembali lagi ke Tergugat, dan Tergugat tidak menghargai Penggugat ;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sudah lebih dari empat tahun ;
  3. bahwa dengan adanya ulah Tergugat tersebut membuat penderitaan yang berat bagi Penggugat dalam rumah tangga;
  4. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
  5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan

Hal.9dari13 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2023/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian; dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal.10dari13 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2023/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Arsidin bin La Sidu**) terhadap Penggugat (**Yoanita Chelsea binti Oktavianus Nikijuluw**) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.Rp.195.000.- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. Muhmmad Arafah Jalil, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbau, SH.MH, dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina,, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh **Farida Sopamena, SH.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Anwar Rahakbau, SH.MH., Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, MH.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina,M.H.,**

Panitera Pengganti,

Hal.11dari13 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2023/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Farida Sopamena, SH.**

**Perincian biaya:**

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya administrasi/Proses	Rp	75.000,00
Biaya panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya materai:</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00 +</u>
<b>Jumlah:</b>	<b>Rp</b>	<b>195.000,00</b>

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

s

Hal.12dari13 hal. Putusan No.296/Pdt.G/2023/PA.Ab